

**PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN
PADA PERKARA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM
ISLAM**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 370/Pdt.G/2024/MS.Bna)

TESIS



Diajukan Oleh:

Melisa Amalia

Nim : 231010015

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

**PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PADA
PERKARA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA
ACEH DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 370/Pdt.G/2024/MS.Bna)**



**MELISA AMALIA
NIM : 231010015**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Megister dalam
Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN
PADA PERKARA CERAH GUGAT DIMAHKAMAH SYARIAH
BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN HUKUM
ISLAM**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 370/Pdt.G/2024/MS.Bna)

**MELISA AMALIA
NIM: 231010015
Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Untuk diujikan dalam ujian Tesis


Menyetujui,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag

**LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DALAM
PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN
PERKARA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA
ACEH DALAM PERSPEKTIF YURUDIS DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 370/Pdt.G/2024/MS.Bna)**


**MELISA AMALIA
NIM.231010015**

**Program Studi Hukum Keluarga
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh**


**Tanggal: 16 Januari 2025 M
17 Rajab 1446 H**


TIM PENGUJI


Ketua,



**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Penguji,**


Sekretaris,


**Buslamah, MA
Penguji,**


**Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si
Penguji,**


**Dr. Muliadi Kurdi, MA
Penguji,**


Dr. Jambir, M.Ag


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Banda Aceh, 16 Januari 2025

**Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,**



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Melisa Amalia
Tempat/Tgl. Lahir : Empee Tanong, 06 Agustus 1993
NIM : 231010015
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Yang menyatakan




MELISA AMALIA
231010015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Komaterbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengantitik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengantitik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Kadaha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We

س	Sin	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Esdanya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şad	ş	Es (dengantitik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengantitik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
َـ	<i>Fathahdanyā</i>	Ai
ُـ	<i>Fathahdanwāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أِي	<i>Fathah dan alifatauya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah dan yā</i>	Ī
وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- TāMarbutah (ة) hidup.
Tāmarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.
- TāMarbutah (ة) mati
Tāmarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalaupun pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الطفل	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan nikmat dan karunianya dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu disanjungkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Kasus Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna)”** yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.


4. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya tesis ini.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda Tarmizi M dan Ibu tersayang Hasnawati(Alm) yang sudah melahirkan dan Ibu Anidar yang sudah membesarkan, mendidik, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, kepada adik-adik saya Ikhsan Yuda, Noval Alditia, Delvira, Rafa Firja, Fairuz dan Fatiya Al-Mahira yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terima kasih kepada partner saya Kopda M.Zaini yang telah mensupport dan mendukung dari awal perkuliahan sampai akhir sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Terimakasih kepada orang yang senantiasa membantu saya dalam hal-hal terkecil yaitu kawan-kawan Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga tiara rizqiyah, Islahil Akmalia, Suci Munawwarah, Izzatur Rahmah, Izzah Farahiya, Siti Nurliyana, dan Mohammad Farel Al-farizi yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik
8. Keluarga Besar Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis

memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2025
Penulis,

MELISA AMALIA
231010015



ABSTRAK

JudulTesis : Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Perspektif Yuridis dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna)

Nama/Nim : Melisa Amalia/ 231010015

Pembimbing I : Prof.Dr. Soraya Devy, M, Ag

Pembimbing II : Dr.Jamhir, M. Ag

Kata Kunci : Perma, Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat putusan nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna. Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan, termasuk dalam perkara cerai gugat. Dalam perspektif yuridis, Perma ini memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak perempuan secara khusus pasca perceraian. Secara normatif, Perma ini berupaya mewujudkan keadilan berbasis gender dengan menekan prinsip non-diskriminasi, memberikan perlindungan, dan akses perempuan terhadap keadilan. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hak perempuan pasca perceraian selaras dengan prinsip *maqasid syariah*, yang menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta sebagai hal yang esensial. Hukum Islam juga menegaskan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah dan memprioritaskan kesejahteraan anak-anak hasil pernikahan. Dalam pelaksanaannya, kendala yang sering ditemui meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya posisi perempuan, dan ketidakmampuan ekonomi pasca perceraian. Namun demikian efektivitas pelaksanaan Perma ini membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, advokat, dan lembaga sosial untuk memastikan perempuan mendapatkan hak-haknya secara adil. Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat yakni adanya perkara dalam putusan hakim Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna. dalam putusan ini hakim mencantumkan beberapa pertimbangan sebagai dasar hukum dalam putusan tersebut. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan putusan hakim sumber data yang digunakan yakni putusan

hakim, wawancara, buku dan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan hak-hak perempuan dalam cerai gugat pada putusan hakim nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna menggunakan beberapa pertimbangan sebagai dasar hukumnya berupa surah Ar-Rum ayat 21, pendapat mazhab Hanafi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA nomor 2 tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memiliki aspek yuridis dan idealis berdasarkan sumber-sumber hukum yang dicantumkan dalam putusan sehingga mengedepankan prinsip keadilan yang bermoral bagi pihak yang berperkara.



ABSTRACT

Thesis Title : *Implementation of Perma Number 3 of 2017 in the Fulfillment of Women's Rights After Divorce in Divorce Cases at the Banda Aceh Syar'iyah Court in Juridical Perspective and Islamic Law (Study of Decision Number 370/Pdt.G/2024/MS. Bna)*

Name/Nim : *Melisa Amalia/ 231010015*


Supervisor I : *Prof. Dr. Soraya Devy, M, Ag*

Supervisor II : *Dr. Jamhir, M. Ag*

Keywords : *Perma, Divorce Lawsuit, Judge's Consideration*

The implementation of Supreme Court Regulation (Perma) Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Facing the Law aims to protect and fulfill women's rights, including in divorce cases. From a juridical perspective, this Perma provides a basis for judges to consider women's needs and rights, especially after divorce, such as the right to iddah maintenance, mut'ah and child support. Normatively, this Perma seeks to realize gender-based justice by emphasizing the principles of non-discrimination, protection, and women's access to justice. In its implementation, the obstacles that are often encountered include low legal awareness of the community, weak women's position, and economic incapacity after divorce. From the perspective of Islamic law, the protection of women's rights after divorce is in line with the principles of maqasidshariah, which places the protection of life, honor, and property as essential. Islamic law also affirms the obligation of ex-husbands to provide maintenance during the iddah period and prioritize the welfare of children from marriage. However, the effectiveness of the implementation of this Perma requires synergy between law enforcement officials, advocates, and social institutions to ensure that women get their rights fairly. One of the causes of divorce is the case in the judge's decision Number 370/Pdt.G/2024/MS. Bna. In this decision, the judge included several considerations as a legal basis in the decision. The formulation of the problem in this study is how the judge considers in deciding women's rights after divorce in a lawsuit divorce case in Decision Number 370/Pdt.G/2024/MS. Bna. How is the juridical and Islamic law analysis of the implementation of PERMA Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women's Cases Facing the Law in the Fulfillment of Women's

Rights After Divorce in the Decision of the Divorce Case Number 370/Pdt.G/2024/MS. Bna. The type of research carried out is a type of normative legal research through the approach of judges' decisions, the data sources used are judges' decisions, interviews, books and legislation. Based on the results of the research obtained, the judge in deciding women's rights in divorce lawsuit in the judge's decision number 370/Pdt.G/2024/MS. Bna uses several considerations as its legal basis in the form of surah Ar-Rum verse 21, the opinions of scholars, Law Number 1 of 1974 concerning marriage, Compilation of Islamic Law, SEMA number 2 of 2019 in the context of the implementation of Perma Number 3 of 2017. The judge's consideration in the decision has a juridical and idealistic aspect based on the legal sources included in the decision so as to prioritize the principle of moral justice for the litigants.



خلاصة

عنوان الرسالة : تطبيق الرقم 3 لسنة 2017 في إعمال حقوق المرأة بعد الطلاق في قضايا الطلاق بمحكمة باندا آتشيه سيارية من المنظور الفقهي والشريعة الإسلامية (دراسة القرار رقم Pdt.G/2024/MS/370. بنا)

الاسم / نيم : ميليسا أماليا/ 231010015
المشرف الأول : أ.د. ثريا ديفي، م، أ.غ.
المشرف الثاني : د. جمهير، م. آغ
الكلمات الرئيسية : بيرما، دعوى الطلاق، نظر القاضي

يهدف تنفيذ لائحة المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة التي تواجه القانون إلى حماية حقوق المرأة وإعمالها، بما في ذلك في قضايا الطلاق. من منظور قانوني، توفر هذه الشهادة أساسا للقضاة للنظر في احتياجات المرأة وحقوقها، خاصة بعد الطلاق، مثل الحق في إعالة العدة، والمتعة وإعالة الطفل. من الناحية المعيارية، يسعى هذا البيروما إلى تحقيق العدالة القائمة على النوع الاجتماعي من خلال التأكيد على مبادئ عدم التمييز والحماية ووصول المرأة إلى العدالة. وتشمل العقوبات التي غالبا ما تواجهها في تنفيذها تدني الوعي القانوني بالمجتمع، وضعف وضع المرأة، والعجز الاقتصادي بعد الطلاق. من منظور الشريعة الإسلامية، تتماشى حماية حقوق المرأة بعد الطلاق مع مبادئ الشريعة المقصودة، التي تضع حماية الحياة والشرف والممتلكات كأمر أساسي. كما تؤكد الشريعة الإسلامية على التزام الأزواج السابقين بتوفير النفقة خلال فترة العدة وإعطاء الأولوية لرفاهية الأطفال من الزواج. ومع ذلك، فإن فعالية تنفيذ هذه الخطة تتطلب التأزر بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الاجتماعية

لضمان حصول المرأة على حقوقها بشكل عادل. أحد أسباب الطلاق هو القضية في قرار القاضي رقم Pdt.G /2024 / MS / 370 . بنا. في هذا القرار ، أدرج القاضي عدة اعتبارات كأساس قانوني في القرار. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيفية مراعاة القاضي في البت في حقوق المرأة بعد الطلاق في قضية طلاق في القرار رقم Pdt.G/2024/MS/370 . بنا. كيف يتم التحليل الفقهي والشريعة الإسلامية لتنفيذ قانون الطلاق رقم 3 لسنة 2017 بشأن الخطوط الإرشادية للفصل في قضايا المرأة التي تواجه القانون في تحقيق حقوق المرأة بعد الطلاق في قرار قضية الطلاق رقم Pdt.G/2024/MS/370 . بنا. نوع البحث الذي يتم إجراؤه هو نوع من البحث القانوني المعياري من خلال نخب قرارات القضاة ، ومصادر البيانات المستخدمة هي قرارات القضاة والمقابلات والكتب والتشريعات. وبناء على نتائج البحث الذي تم الحصول عليه، فإن القاضي في البت في حقوق المرأة في دعوى الطلاق في قرار القاضي رقم Pdt.G/2024/MS/370 . تستخدم بناء على عدة اعتبارات كأساس قانوني لها في شكل سورة الروم الآية 21 ، آراء العلماء ، القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ، تجميع الشريعة الإسلامية ، SEMA رقم 2 لعام 2019 في سياق تطبيق Perma رقم 3 لعام 2017. إن نظر القاضي في القرار له جانب قانوني ومثالي يستند إلى المصادر القانونية الواردة في القرار لإعطاء الأولوية لمبدأ العدالة الأخلاقية للخصوم.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 . Rumusan Masalah	10
1.3 . Tujuan Penelitian	10
1.4 . Manfaat Penelitian	11
1.5 . Kajian Pustaka	12
1.6 . Kerangka Teori	14
1.7 . Metode Penelitian	24
1.7.1. Jenis Penelitian	24
1.7.2. Pendekatan Penelitian	25
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7.4. Pengolahan Data	26
1.7.5. Analisa Data.....	27
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PELAKSANAAN PERMA NO.3 TAHUN 2017	29
2.1. Pengertian Perceraian.....	29
2.2. Dasar Hukum Perceraian dan Hak-hak Perempuan Akibat Perceraian Perceraian	31
2.4. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam ..	39

2.5. Hak-hak perempuan Pasca Perceraian Menurut Perma RI No.3 Tahun 2017 Dalam Mengadili Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	47
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN	59
3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	59
3.2. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 370/Pdt.G/2024/Ms.Bna.....	63
3.3. Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Nafkah Iddah pada Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna sebagai Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian	86
3.4. Pelaksanaan Asas-Asas Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Berdasarkan Ketentuan Perma No.3 Tahun 2017 Dalam Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna	90
BAB EMPAT PENUTUP	97
4.1 Kesimpulan	97
4.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, al-Sunnah, dan *ijma'* ulama.¹ Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri, dimana istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami begitu juga sebaliknya suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri. Secara yuridis, dalam perundang-undangan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan redaksi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan ini secara substansi sama dengan isi dengan ayat 21 Surat Ar-Rum, yaitu sama-sama membangun rumah tangga yang Bahagia dan juga tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengartikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Justru sebaliknya, akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih

¹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta 1996), hlm. 129

besar bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya hukum Islam menyediakan lembaga perceraian untuk mengakhiri hubungan suami istri secara sah dalam Islam perceraian disebut dengan lembaga talak. Meskipun diperkenankan, perceraian adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh dengan tujuan kemaslahatan karena meskipun perbuatannya halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, lembaga perceraian diakomodir melalui Pasal 38 huruf (b), Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam ketentuan pengajuan perceraian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 65 bagi seorang suami bisa mengajukan perceraian terhadap istrinya dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama di tempat istrinya berada kecuali istrinya pergi tanpa izin suami, lembaga perceraian ini selanjutnya disebut sebagai Permohonan Cerai Talak. Bagi seorang istri yang ingin bercerai dengan suaminya bisa mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama dimana ia berada sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73. Berdasarkan ketentuan tersebut keduanya baik suami maupun istri sama-sama punya hak untuk mengajukan perceraian. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian selain mengakibatkan putusya hubungan ikatan perkawinan juga mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban baik itu untuk mantan suami ataupun bagi mantan istri. Bagi seorang suami setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) berhak baginya untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama juga berhak baginya untuk merujuk kembali istrinya. Akan tetapi dia juga berkewajiban memberikan hak-hak mantan istrinya. Hak-hak mantan istri sebagai kewajiban mantan suami sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam diantaranya: memberikan mut`ah, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar terutang dan biaya hadanah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 KHI tersebut terutama berdasarkan huruf (b) dikecualikan bagi istri yang dijatuhi talak *ba`in*, sehingga secara tekstual dipahami bahwa ketentuan hak nafkah, maskan dan kiswah selama masa `iddah tersebut tidak berlaku dalam perkara perceraian yang diajukan oleh seorang istri dalam bentuk gugatan cerai karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara Cerai Gugat berupa talak *ba`in* *şugra* sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pemahaman ini tentunya hak istri untuk mendapatkan nafkah, kiswah dan maskan selama masa `iddah menjadi sirna, meskipun pada dasarnya mantan istri tersebut pada sebagian kasus mungkin sangat membutuhkannya, persoalan ini menjadi diskriminatif bagi mantan istri terlebih kebanyakan perkara perceraian rata-rata didominasi oleh perkara cerai gugat.

Pada dasarnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia telah dilarang sejak Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Sejalan dengan semangat perlindungan hak-hak perempuan, Pada tahun 2017 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum. Lahirnya peraturan tersebut membawa angin segar bagi para perempuan pencari keadilan dimana Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus kepada perempuan yang menjadi pihak dalam berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi ataupun sebagai pihak supaya tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan.

Islam mendorong agar pernikahan itu abadi dan agar hubungan antara suami istri terus berlangsung sampai keduanya dipisahkan oleh kematian. Namun tidak dapat dipungkiri penyelesaian-perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga menyebabkan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat. Selama perkawinan berlangsung bahkan sampai terjadinya perceraian selama istri menjalani masa iddah, suami masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada istrinya kewajiban tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
 طَوَّافَاتٍ فَأُولَئِكَ عَلَىٰ سَائِرِ الْمَوَالِكِ وَأُولَئِكَ فِي صِلَىٰ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِهَا لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ وَإِذَا
 سَرَقْتُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمُ جُنَاحٌ مِّمَّا سَرَقْتُمْ وَإِذَا يُضَيِّقُوكُم فَخْرُوكُمْ وَأُولَئِكَ فِي صِلَىٰ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِهَا لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ وَإِذَا
 سَرَقْتُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمُ جُنَاحٌ مِّمَّا سَرَقْتُمْ وَإِذَا يُضَيِّقُوكُم فَخْرُوكُمْ وَأُولَئِكَ فِي صِلَىٰ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِهَا لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ

Artinya“tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan istri yang sudah di thalaq itu sedang hamil, maka berikan kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikan kepada mereka upahny, dan bermusyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa wajib hukumnya memberikan tempat tinggal bagi istri, baik istri tersebut telah ditalak dengan talak *raj'i* maupun talak *ba'in*. Putusnya hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai karena ia di benci oleh Allah SWT. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai perceraian. Dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.² Dan dalam pasal 41 (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.

Pelepasan atau talak dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. Perceraian sendiri merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkannya agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.³

² Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press cet I 2016) Hlm. 109

³ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press : 2020) hlm. 3-4

Perceraian bukanlah akhir dari hubungan antara suami dan istri, tetapi itu menandai awal dari serangkaian proses hukum dan kewajiban yang harus dijalani oleh kedua belah pihak. Salah satu aspek yang penting yang perlu dipahami setelah perceraian adalah nafkah iddah yang merupakan hak istri setelah perceraian yang diatur dalam hukum Islam. Pasal 149 KHI (b) menyebutkan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dalam perceraian talak, karena nafkah iddah merupakan hak seorang istri yang telah ditalak. Nafkah *iddah* atau nafkah cerai merupakan tunjangan yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya selama istri dalam masa iddah. Untuk ukuran atau kadar nafkah iddah, tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah iddah terkait berapa jumlahnya. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah dalam QS. Al-Talaq : 7, hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kemampuan suami. Dimana dalam ayat tersebut dijelaskan

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya :“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”⁴.

Selain nafkah *iddah*, istri juga dapat mengajukan hak-hak lain seperti nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak menjelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, seperti terdapat pada pasal 149 huruf (b) dijelaskan apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswa kepada mantan istri selama dalam iddah. Kecuali mantan istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini juga terdapat pada pasal 160 “ Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami. dalam pasal 152 KHI ditegaskan juga “ Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.

Hal yang paling penting dalam memutuskan perkara nafkah iddah adalah dengan memperhatikan tujuan dan asas hukum yakni asas keadilan,

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Hlm. 559

kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, suatu ketidakadilan manakala terjadi suatu perceraian dan perceraian tersebut bukan murni kesalahan dari si istri, dan si istri tidak mendapatkan nafkah iddah atau mendapatakan namun tidak sesuai yang harus dia dapatakan. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami yaitu pemenuhan kebutuhan makan pakaian dan tempat tinggal dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebiasaan setempat.

Beda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hukum islam pengaturan masalah kewajiban suami terhadap istri telah telah diatur sedemikian rupa namun pemerintah membuat suatu peraturan yaitu peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diperkuat dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah tersebut khusus diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil disamping Undang-undang lain yang berlaku bagi rakyat indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 memuat tentang bentuk perceraian dan alasan perceraian serta kapan seorang istri mendapatkan hak seperdua atau sepertiga gaji, disamping itu juga memuat perihal pembatasan pemberlakuan penerimaan hak tersebut hingga mantan suami menikah lagi.⁵

Kewajiban suami kepada istri yang telah diceraikan selama masa iddah wajib memberikan nafkah pada istri, memberikan perumahan pada istri dan berhak rujuk atau tidak. Sedangkan akibat hukum suami tidak melaksanakan kewajibannya selama masa iddah, dalam perundang-undangan dan prakteknya tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan kecuali istri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara spesifik hanya mengatur dan menjelaskan kewajiban memberikan penghidupan bagi mantan istrinya. Dan tidak menjelaskan sanksi atau ketegasan hukumnya. Masalah hak dan kewajiban suami pada masa iddah harus mendapat perhatian khusus. Agar adanya suatu keadilan bagi perempuan ketika berhadapan dengan hukum yang seperti ini.

Nafkah masa *iddah* tidak hanya berlaku dalam perkara cerai talak namun dalam perkara cerai gugat juga dapat dituntut. Namun untuk ketegasan hukumnya bagi mantan suami yang tidak memberikan atau tidak memenuhi

⁵ Yopi Asiswanto, *Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Istri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990*, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu :2022) hlm. 8

nafkah iddah tersebut tidak ada ketegasan hukum atau peraturan yang mengatur sanksi atau hukuman bagi bekas suami yang tidak memenuhi atau melakukan penelantaran terhadap nafkah iddah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya, mengingat banyak kasus yang terjadi dimana dari pihak suami banyak yang ingkar terhadap nafkah iddah sehingga hal ini membuat pihak perempuan merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan untuk mendapatkan haknya.

Dalam Islam, hukum bagi suami yang tidak memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian adalah berdosa dan melanggar kewajibannya. Hukum islam memang memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak bagi perempuan, jika suami gagal memenuhi kewajibannya untuk memberikan apa yang menjadi bekas istrinya, wanita berhak untuk mencari perlindungan hukum dan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Namun jika di analisis banyak terjadinya pengabaian dan penelantaran yang dilakukan bekas suami pasca perceraian, bahkan banyak diantaranya yang memilih menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memperdulikan kewajiban dan hak-hak bekas istri yang harus dipenuhi. Dalam masyarakat sangat banyak terjadi hak-hak perempuan tidak di penuhi pasca perceraian sehingga pihak perempuan banyak yang dirugikan.

Ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak. Hak-hak yang bisa diperoleh yaitu, nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) yang layak, mahar yang terhutang, nafkah *madhiyah* serta nafkah anak. Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mencantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan serta mengajukan bukti pekerjaan dan penghasilan suami saat persidangan, sedangkan bagi perempuan yang diajukan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan mengajukan tuntutan saat agenda jawaban dalam persidangan. Apabila tuntutan istri dikabulkan oleh Majelis Hakim, tetapi mantan suami tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka mantan istri biasa melakukan beberapa upaya yaitu : mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama, mendatangi tempat mantan suami bekerja dan membawa putusan.

Meskipun telah banyak perangkat hukum yang dibuat dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi pasca perceraian namun tetap saja

dalam masyarakat masih banyak terjadi penelantaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. Salah satunya adalah peraturan MA.RI No.3 Tahun 2017 yang mengatur aparat hukum dalam memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dalam pasal 3 (c) PERMA RI No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum “ menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan “. PERMA ini di ciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No.3 Tahun 2017 menjelaskan : “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak” PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparatatur Pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama yang salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni adalah perkara perceraian yang merupakan perkara yang dominan diterima dan diputus oleh Peradilan Agama.

Setiap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian wajib memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-haknya oleh para Hakim yang memeriksa perkaranya. Dalam mengadili perkara perceraian para Hakim wajib memahami nilai-nilai keadilan gender yang belum terakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seringkali terabaikan oleh para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

dalam suatu pernikahan ada beberapa keadaan di mana pernikahan dapat berakhir secara tiba-tiba, baik karena perceraian atau kematian salah satu pasangan. Tidak dapat disangkal bahwa dalam banyak kasus, perempuan lebih terpengaruh secara emosional atau finansial sebagai akibat dari perceraian atau kematian pasangan. Perempuan lebih rentan jika terjadi perceraian. Pertama karena tidak semua perempuan memiliki sumber pendapatan mandiri. Banyak yang harus meninggalkan karir mereka untuk mengasuh anak. Pasal saat mereka di paksa untuk bangkit kembali mereka mungkin telah kehilangan usia kerja yang menghalangi mereka memperoleh penghasilan tetap. Oleh karena itu perempuan membutuhkan kekuatan

hukum untuk melindungi mereka. Yurisprudensi Islam yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam kasus perceraian telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa tidak semua perempuan memiliki sumber pendapatan atau aset keuangan yang mandiri untuk menghidupi diri mereka sendiri. Dalam kebanyakan kasus, perempuan tidak akan mampu memperoleh pekerjaan karena menganggur dalam jangka waktu yang lama, dan jika terjadi perceraian akan berada dalam situasi yang tidak menentu. Hal ini akan berdampak negatif jangka panjang bagi perempuan. Oleh karena itu sudah sepantasnya hak-hak perempuan dilindungi oleh kekuatan hukum tertulis.

Yurisprudensi Islam muncul sebagai pedoman yang melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Inti dari prinsip-prinsip ini adalah konsep nafkah selama masa iddah, yang memastikan bahwa perempuan muslim yang dicerai menerima nafkah pokok, yang mencakup kebutuhan dasar seperti nafkah pakaian, dan tempat tinggal. Ketentuan ini bertujuan untuk mempertahankan standar hidup mereka, mencegah penurunan kualitas hidup secara tiba-tiba. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum lahir sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan. Perma ini mengadopsi pendekatan berbasis keadilan gender yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam perkara yang melibatkan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti perkara cerai gugat. Seperti halnya dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 370/Pdt.G/2024/MS.bna, perkara ini melibatkan seorang warga Banda Aceh dan tergugat juga berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kedua pihak memiliki hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan ini. Sengketa ini bermula dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi secara terus menerus sehingga istri menggugat cerai suaminya. Setelah melalui proses persidangan, mulai dari mediasi yang tidak berhasil hingga pembuktian dan pembacaan kesimpulan para pihak. Dalam persidangan majelis hakim telah mendengarkan keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan argumen hukum yang disampaikan.

Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan memberikan nafkah iddah bagi Penggugat (istri), dalam perkara ini talak yang jatuh adalah talak *bain sugrahal* ini berdasarkan pertimbangan SEMA

No.2 tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks yuridis terdapat tantangan struktural dan kultural yang menghambat pemenuhan hak perempuan setelah perceraian. Hak seperti nafkah iddah, *mut'ah*, *madhiyah*, dan *hadanah*, sering kali tidak sepenuhnya terlaksana akibat kurangnya pemahaman hukum, rendahnya akses perempuan pada keadilan, dan dominasi budaya patriaki. Oleh karena itu, Perma Nomor 3 Tahun 2017 dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim agar memperhatikan kondisi khusus perempuan dan memastikan mereka memperoleh hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang.

Dari perspektif hukum islam, prinsip maqashid syariah menekan pentingnya melindungi hak-hak individu, termasuk perempuan. Dalam perkara perceraian hukum islam mengatur berbagai bentuk kewajiban bekas suami seperti memberikan nafkah selama masa iddah, *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan, dan tanggung jawab terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut sering terhambat oleh minimnya pemahaman tentang hukum islam yang komprehensif.

Perma ini menjadi upaya konkrit untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik dilapangan, baik dari sisi yuridis maupun hukum islam. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan perempuan yang menghadapi perceraian dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum positif dan syariat islam. Faktor kultural, sosio-ekonomi dan kelemahan dalam sistem hukum menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Perma ini, sehingga dibutuhkan komitmen semua pihak untuk memastikan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian berjalan efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/Ms.Bna)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna ?

2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan hak-hak Perempuan Pasca perceraian pada putusan perkara Cerai Gugat Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti yang kemudian diuraikan dalam pembahasan hasil temuan penelitian. Pencantuman tujuan penelitian bertujuan supaya peneliti senantiasa bergerak sesuai dengan acuan tujuan tersebut. Satu tujuan penelitian adalah ingin mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lainnya, maka peneliti harus berupaya ke arah itu, tujuan ini akan diperoleh setelah penelitian selesai.⁶ Berikut tujuan dari penelitian yang ingin dicapai diantaranya:

1. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bnakaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.
2. Mendeskripsikan tinjauan analisis yuridis terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan hak-hak Perempuan Pasca Perceraian pada perkara Nomor370/Pdt.G/2024/MS.Bna.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermaksud tidak hanya bermanfaat bagi penulis sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi siapa saja yang memerlukan dan bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan cakrawala ilmu pengetahuan hukum dibidang keluarga. Dengan penelitian ini, pembaca akan mengetahui dan lebih memahami tentang hak perempuan yang telah diceraikan dan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah iddah. Selain itu ada dua manfaat yang terkandung dalam penelitian ini, yakni secara teoritis dan praktis. Diantara kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).hlm 13.

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kontribusi secara teoritis terhadap kajian hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan pengembangan dari keilmuan yang sudah ada.
- 2) Penelitian ini bisa sebagai dasar atau rujukan dalam melakukan penelitian ke tahap selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelantaran nafkah iddah pasca perceraian.

b. Secara praktis

- 1) Menjadikan acuan atau pedoman hakim dalam pengadilan agama mengenai penelantaran nafkah iddah pasca perceraian berserta teori-teori hukum islam yang ada di dalamnya.
- 2) Memberikan manfaat secara praktis khususnya bagi hakim Pengadilan Agama memberikan deskripsi tentang upaya penemuan hukum dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pada cerai gugat demi mewujudkan putusan yang berkeadilan gender.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejumlah data atau informasi berdasarkan gambaran dalam sebuah objek penelitian yang teliti sehingga untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan atau menjelaskan bahwa penelitian tersebut belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.⁷ Oleh karena itu peneliti akan mengungkapkan penelitian terdahulu guna untuk menentukan keaslian terkait penelitian yang sedang dijalankan. Namun dalam penelitian karya ilmiah ini, peneliti mengkaji lebih dalam terkait sanksi penelantaran nafkah iddah pasca perceraian. Karena sejauh ini belum ada sanksi atau hukum yang tertulis bagi suami yang menelantaran nafkah iddah sehingga berdampak atau ber efek negative bagi perempuan yang diceraikan. Perempuan dapat menuntut haknya dengan mudah jika adanya sanksi atau hukum tertulis apabila hak nafkah iddah perempuan atau bekas istri tidak dipenuhi atau ditelantarkan. Berdasarkan penelusuran dari penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan judul yang sedang diteliti. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

⁷ Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh :Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019),hlm. 12

Pertama, jurnal M.Saekoini dengan judul, *Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyuz*, karya ini menjelaskan tentang hak mantan istri yang di talak mantan suami dan gugurnya hak bagi istri yang nusyuz melalui analisis Putusan No. 2408/Pdt.G/2014/PA.Slawi.⁸

Kedua, tesis Heri Irawan yang berjudul *Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI terhadap Pekara No.xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)*, dalam tesis ini menagalisis dan mengkritik tentang Pasal 149 KHI dalam perkara cerai gugat belum ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.⁹ Dan Abdul Basith, penelitian tesis ini pada tahun 2019 pada progam studi Magister Pascasarjana IAIN Palangkaraya dengan judul : *“Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah Pada Pasal 149 Huruf b Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid al-Syariah”* penelitian ini menganalisis tentang pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dimana di jelaskan tidak berhak nafkah iddah pada istri yang ditalak bain, kemudian menganalisis ketentuan tidak ada hak nafkah iddah dalam talak bain ditinjau dari Maqasid al-syariah, menganalisis tentang rekontruksi hukum terhadap ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam terkait dengan nafkah untuk istri yang ditalak bain.

Ketiga, tesis Zakyyah yang meneliti tentang “ Status Nafkah, Maskan dan Kiswah bagi Istri Yang Ditalak Bai'in Sugra”, tahun 2017, dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan nafkah maskan dan kiswah bagi istri yang ditalak bain sugra dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat empat mazhab.

Kelima, Cut Putri Sari Devi, penelitian skripsi ini pada tahun 2023 pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: *Pemenuhan Hak Nafkah Istri Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Gampong Kuta Kumbang Kecamatan Senagan)* dalam penelitian ini penulis membahas tentang pemenuhan kewajiban seorang suami yang

⁸ M.Saekhoni, *Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Yang Ditalak Cerai Karena Nusyz*, (jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta :2015)

⁹ Heri Irawan, *Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung :2020

mentalak istrinya untuk memberikan nafkah berupa nafkah iddah khususnya pada Gampong Kuta Kumbang Kecamatan senagan.

Keenam, Artikel karya Anita Marwing yang berjudul : “ *Pelindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*”.¹⁰ Dalam artikel ini mengkaji hak-hak perempuan pasca perceraian dan hak perempuan dalam hukum islam. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dan bagaimana hak-hak tersebut diterapkan dalam putusan hakim Pengadilan Agama Palopo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative yang bertujuan untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku dalam memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian dan dalam hukum islam. Pendekatan yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Palopo mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian.

Ketujuh, Artikel karya, Muchammad Hammad yang berjudul “ *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania)*”. Artikel ini mengkaji perbedaan peraturan mengenai nafkah iddah talak dalam hukum keluarga muslim antara Indonesia, Malaysia dan Yordania. Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah Komperatif Yuridis yaitu menganalisis perbedaan peraturan dari perspektif hukum keluarga muslim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan membandingkan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Keluarga Muslim dalam tiga negara tersebut.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang perceraian dan nafkah iddah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas sanksi bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban atas nafkah iddah pasca perceraian ditinjau dari Perma No.3 Tahun 2017 dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca

¹⁰Anita Marwing, *Pelindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*, Jurnal Palita No.1 Tahun 2016, hlm. 45

¹¹ Muchammad Hammad, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania)*, (al-Ahwal : 2014), hlm. 18-28

perceaian. Oleh sebab itu peneliti tertarik dan akan meneliti lebih dalam mengenai hukum mantan suami yang tidak memenuhi nafkah iddah.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan seseorang dalam menjadikan teori-teori tersebut sebagai landasan untuk berfikir dalam melakukan atau mengkaji suatu penelitian.¹² Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Berdasarkan permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah menggunakan pendapat para ahli hukum terutama ahli dalam bidang hukum keluarga khususnya tentang hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai dengan kajian hukum yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori :

1. Masalah Mursalah

untuk menganalisa kemaslahatan terkait suami yang ingkar atas nafkah iddah pasca perceraian. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah dimana syari' (Allah dan Rasul-Nya) tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang emnunjukan atas pengakuannya atau pemabatalannya.¹⁴ Masalah Mursalah ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.¹⁵ Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan untuk dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal, maka juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁶

Dalam menentukan masalah mursalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Masalah berupa yang sebenarnya (secara hakiki) bukan masalah yang bersifat dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-

¹² Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta : Sinar Harapan, 1978), hlm.315

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Univeristas Indonesia, 1986) hlm. 125

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet -8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123

¹⁵ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I* (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm. 50

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 334

hatian, dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk kepentingan orang banyak
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Quran dan al-Hadis) serta ijma' ulama.

Tidak hanya kerangka teori yang di perlukan dalam suatu penelitian namun kerangka pikir juga perlu, dengan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar terarah, jelas dan tetap terfokus. Pada penelitian ini alur berfikirnya berangkat dari nafkah masa iddah pasca cerai talak yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 41 dan pasal 149 KHI yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah iddah bagi istri yang diceraikannya. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 41 (d) disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Dan dalam pasal 149 KHI juga mengatur beberapa kewajiban mantan suami terhadap mantan istri yang perkawinannya purus karena talak. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum untuk mengetahui sejauh mana tujuan keadilan dan kepastian hukum tercapai dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 41. Dan selanjutny akan di analisis menggunakan toeri masalah mursalah untuk mengetahui tingkat kemaslahatan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149.

Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri sebagai akibat dari cerai talak dalam kasus perceraian. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah kepada istri yang ditalak suami dengan kemampuannya. Dengan adanya nafkah yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikan, sehingga mantan istri terhindar dari penderitaan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada saat proses perceraian sebelum adanya Undang-undang perkawinan prosedur perceraian berlangsung sangat mudah, tanpa diperlukan alasan-alasan yang menyebabkan suami istri ingin bercerai. Dimana posisi istri sebagai perempuan sangat lemah, disebabkan sewaktu-waktu dapat

diceraikan oleh suaminya tanpa adanya biaya hidup setelah perceraian.¹⁷ Suami berkewajiban memberi hak-hak istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya sehingga menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Imam Abu Hanifah berpendapat seorang istri yang diceraikan dengan talak raj'i ataupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dalam berbagai jenis. Menurut mazhab hanafi hal ini disebabkan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami.¹⁸ hal ini berdasarkan surat at-Thalak : 6. Imam Syafi'i dalam memahami ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya, yang tidak memiliki rujuk, untuk memberikan tempat tinggal secara umum serta tidak berhak atas nafkah..

Pembayaran nafkah iddah merupakan salah satu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya yang menjadi akibat dari perceraian diantara keduanya di Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi kewajiban seorang suami yang telah menceraikan istrinya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Mut'ah yang layak kepada mantan istri baik berupa uang maupun benda, kecuali mantan istri tersebut qabla dukhul,
2. Memberikan nafkah dan kiswah kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla dukhul,
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasangan suami istri yang telah bercerai secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap mantan istrinya yakni membayar beberapa nafkah baik iddah maupun mut'ah. Namun

¹⁷ Hartini Tahir, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Al-Qadau. Volume 1 No.2 (2014) hlm. 89

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Madinah Dar Fikr Ma'asir, 2004) hlm.7203

sayangnya pemahaman pemabayaran nafkah iddah dan mut'ah hanya dipahami sebagai kewajiban hukum yang dilaksanakan sebagai implikasi perceraian, tidak melihat lebih jauh untuk kemasalahatan bagi mantan istri, apalagi setelah bercerai, suami mengucapkan ikrar talaknya kemudian pergi dan tidak diketahui rimbanya dengan meninggalkan beban kewajiban yang diputus oleh pengadilan Agama.

Dari problematika tersebut perlu kiranya seorang perempuan yang diceraikan suaminya diberikan sebuah kepastian hukum atas hak dari pembayaran iddah dan mut'ah kepadanya, sehingga diperlukan pemikiran hukum oleh hakim, baik berupa terobosan hukum yang merupakan hasil ijtihad untuk kemasalahatan khususnya bagi perempuan yang di ceraikan sebagai sebuah pembaharuan hukum demi menjaga hak-hak perempuan yang selama ini banyak dirugikan.

2. Perundang-undangan dan Hukum Islam

Ketentuan Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan yang putus karena perceraian mempunyai akibat sebagai berikut :

- a. Suami atau istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai hak kuasa anak, pengadilan akan memberikan keputusan.
- b. Suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak, apabila dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan istri ikut memikul biaya anak tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan yakni nafkah iddah, mut'ah dan kiswah bagi bekas istri.

Hak istri akibat dari perceraian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 149 yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak atau perceraian, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang ataupun benda, kecuali *qobla al dukhul*.

- b. Memberikan nafkah maskandan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali talak bain ataupun istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuh *qabla dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari ketentuan diatas hakim diberikan ruang yang luas dalam untuk melakukan penemuan hukum melalui berbagai metode seperti melakukan interpretasi hukum, analogi, argumentasi, penyempitan hukum dan sebagainya yang dapat digunakan oleh hakim untuk terwujudnya keadilan bagi para pihak tanpa ada diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 sebagai Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Persidangan

Perma merupakan akronim dari kata Peraturan dan Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang perubahan atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimuat oleh Amran Suadi bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI adalah peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat Hukum Acara dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.¹⁹ Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dasar hukumnya adalah fiksi hukum yang berarti bahwa setelah suatu peraturan diundangkan, maka ketentuan tersebut mengikat.

Peraturan Mahkamah Agung disusun berdasarkan tiga landasan undang-undang diantaranya ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

¹⁹ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group : 2020), hlm. 45

Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung dapat diklasifikasikan dalam tiga karakter diantaranya :

- a. Perma berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum acara pada badan peradilan untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- b. Perma berfungsi untuk penataan ulang hukum acara, dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan .
- c. Materi Muatan Perma Nomor 13 Tahun 2017 adalah tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2017, regulasi ini merupakan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban, saksi, atau pihak dalam persidangan yang menjadi subjek hukum. Dalam regulasi ini menegaskan komitmen Mahkamah Agung RI untuk menghapus segala bentuk hambatan yang menghalangi perempuan untuk memperoleh akses keadilan dan membebaskan perempuan dari diskriminasi dalam sistem peradilan, termasuk dalam sistem peradilan agama tingkat pertama, banding, dan kasasi.²⁰

Sistematika Perma No.3 Tahun 2017 terdiri dari konsideran batang tubuh dan ketentuan peralihan, berdasarkan susunannya terdiri dari 5 Bab dan 12 Pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum terdiri dari 1 pasal, bab 2 tentang asas dan tujuan terdiri dari 2 pasal, bab 3 tentang pemeriksaan perkara terdiri dari 7 pasal, bab 4 tentang pemeriksaan uji materiil terdiri dari 1 pasal, dan bab 5 tentang ketentuan penutup terdiri 1 pasal. Keberadaan Perma nomor 3 tahun 2017 sebagaimana konsideranyang termuat di dalamnya dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2017 mendefinisikan perempuan berhadapan dengan hukum ialah perempuan yang berkonflik dengan hukum,

²⁰ Susylawati, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama*, hlm. 1

perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Berdasarkan ketentuan ini tentu saja Perma Nomor 3 Tahun 2017 dapat diimplementasikan juga dalam perkara perceraian di pengadilan agama terlebih perkara cerai gugat. Untuk menghapus diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, Perma telah diaturlur untuk memastikan kesetaraan gender. Kesetaraan gender diartikan sebagai kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, sehingga perempuan dapat berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. Selain kesetaraan, diatur pula keadilan gender yang didefinisikan sebagai suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk menjaga keadilan gender tersebut tetap tersampaikan kepada para pihak, maka Majelis Hakim dituntut untuk selalu menerapkan asas-asas berikut antara lain ialah

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Non diskriminasi;
3. Kesetaraan gender;
4. Persamaan di depan hukum;
5. Keadilan;
6. Kemanfaatan;
7. Kepastian hukum.

Tujuh asas tersebut dipastikan harus diterapkan dalam persidangan, dengan tujuan dapat diidentifikasi situasi dan perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan serta menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Selain mengatur norma-norma hukum dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur juga Sikap hakim dalam memeriksa perkara perempuan berhadapan hukum di persidangan. Ruang ijtihad hakim dalam melakukan penemuan hukum pada putusan dalam rangka mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
2. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukuman tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
3. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan

4. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi

Perma Nomor 3 Tahun 2017 dapat diimplementasikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan terobosan hukum dalam mewujudkan putusan yang memiliki kepastian hukum (*validitas yuridis*), kemanfaatan (*validitas sosiologis*) dan keadilan (*validitas filosofis*) pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Perma Nomor 3 Tahun 2017 dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menciptakan kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan pada kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan hukum. Peraturan tersebut memberikan terobosan hukum yang dapat membantuhakim dalam memutuskan kasus yang melibatkan perempuan dengan cara yang lebih adil dan memperhatikan konteks sosialnya. Dengan demikian, implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 diharapkan dapat membantu meningkatkan keadilan bagi perempuan dalam sistem peradilan.

4. Teori Keadilan Gender

Kaitannya dengan gender terdapat istilah kesetaraan dan keadilan gender. Prinsip kesetaraan gender menjamin bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan kesempatan yang sama sebagai manusia, sehingga dapat berperan dan berpartisipasi secara setara dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan secara setara. Keadilan gender adalah proses yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat keadilan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menghapus hambatan sosial dan historis yang telah menghambat laki-laki dan perempuan untuk memainkan peran dan menikmati hasil dari peran tersebut, sehingga proses yang adil bagi laki-laki dan perempuan dapat terwujud.²¹

Keadilan gender juga menjadi hal penting yang harus diwujudkan dalam tujuan besar Negara Indonesia, karena merupakan bagian dari indikator keberhasilan Visi Indonesia saat ini yang jauh-jauh hari telah ditetapkan. Hal mana sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Dalam rangka mewujudkan proses yang adil bagi laki-laki dan perempuan, perlu

²¹ Ni Luh Anjani, “Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Tantangan Global,” INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial, I (2008), hlm.113–117

dilakukan langkah-langkah untuk menghapus hambatan-hambatan sosial dan historis yang telah menghambat laki-laki dan perempuan untuk memainkan perannya masing-masing. Artinya, langkah-langkah konkrit seperti memperkuat aturan-aturan yang melindungi hak-hak perempuan, mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan akses ke lapangan kerja, serta menghilangkan stereotip gender yang berlebihan, akan membantu mencapai keadilan gender.

Untuk mengetahui apa dan bagaimana norma yang mendorong kesetaraan dan keadilan gender, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi norma-norma yang relevan, seperti norma hukum, agama, sosial, dan adat kebiasaan. Ini berarti menginventarisasi ketentuan yang mendorong keadilan gender dan yang tidak mendorong keadilan gender, atau lebih tepatnya norma yang diskriminatif terhadap perempuan, dengan caramengkaji pengalaman perempuan dan norma yang berlaku secara empiris serta mengamati instrumen hukum yang berlaku seperti Konvensi CEDAW.

Berbagai ketentuan dalam norma hukum yang pada umumnya terjadi dalam kenyataannya diantaranya:

- a. Bunyi ketentuan hukumnya jelas bias gender atau tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Bunyi ketentuan hukum mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de jure*), namun pelaksanaannya tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de facto*).
- c. Bunyi ketentuan hukum netral, dalam artian dapat ditafsirkanmewujudkan keadilan gender atau dapat ditafsirkan sebaliknya.
- d. Bunyi ketentuan jelas mewujudkan keadilan gender, namun dalam pelaksanaan dan penerapannya menjadi tidak mewujudkan keadilan gender.
- e. Adanya berbagai sistem hukum yang ketentuannya bertentangan, misalnya sistem hukum adat, agama dan negara.
- f. Adanya ketentuan-ketentuan dalam satu sistem hukum yang tidak sesuai malahan ada yang saling bertentangan.

Dalam rangka mengatasi masalah yang timbul akibat ketentuan hukum seperti di atas, serta untuk mewujudkan hukum yang mendorong

kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan penerapan teori tentang keberlakuan hukum, sumber dan penerapan hukum dengan tolak ukur Konvensi CEDAW.²²

Teori keadilan yang dikehendaki dalam upaya mewujudkan keadilan gender adalah teori keadilan substantif yang mana prinsip pertama dari CEDAW adalah persamaan substantif yang berarti persamaan dan keadilan yang secara nyata berlaku, bukan yang hanya tertuang dalam teks, secara nyata keadilan tersebut harus dinikmati bukan sekedar formalitas belaka. Oleh karenanya tolak ukur dalam Konvensi CEDAW bersifat dinamis yang dapat mengikuti perkembangan dunia pada umumnya serta adanya evaluasi bagi setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat dipergunakan dalam mengumpulkan data peneliti dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Metode penelitian merupakan hal yang penting untuk tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrina. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada aturan hukum yang telah ada seperti peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan untuk menjawab isu yang sedang dihadapi atau terkait dengan judul penelitian yang akan diteliti.²³ Dalam penelitian ini penulis fokus pada permasalahan penerapan aturan hukum dengan didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum yang dihadapkan pada fakta hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum normatif termasuk pada penelitian kepustakaan dimana penulis mencari fakta dan data yang akurat dengan validitas yang teruji tentang sebuah peristiwa hukum konkrit dari objek penelitian dalam hal ini putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor

²²L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia :2012), hlm 50.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta :Sinar Grafika 2002) hlm. 13

370/Pdt.G/2024/MS.Bna, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian ini dianalisa dalam bentuk deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁴ Berdasarkan bentuk penelitian tersebut diharapkan dapat memudahkan untuk dipahami untuk mengambil kesimpulan yang membantu dalam memperkuat teori-teori yang sudah ada, ataupun mencoba merumuskan teori baru yang belum ada.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memahami ratio legis, dasar ontologis, dan landasan filosofis dari objek/subjek penelitian. Pendekatan ini juga disebut dengan hukum doktrin yang merupakan suatu metode untuk meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dimana hukum di konsepkan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang di anggap pantas sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat memiliki kekuatan dan keabsahan yang kuat dari segi hukum.

Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti bagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum diimplementasikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara cerai gugat.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara dalam mengumpulkan data suatu penelitian, tujuannya untuk mendapatkan data berupa rujukan atau referensi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi perpustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu

²⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), hlm. 141

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi ;

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁵Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya, dan dikumpulkan serta diolah oleh peneliti. Jenis data ini juga dikenal sebagai data asli atau baru, yang *up-to-date*, artinya diperoleh pada saat penelitian dilakukan dan tidak terpengaruh oleh data sebelumnya. Data primer memiliki nilai penting karena paling akurat dan valid untuk digunakan dalam penelitian.²⁶ Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil dokumentasi berupa salinan putusan perkara nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna, salinan berita acara sidang perkara nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna dan wawancara dengan Hakim pemeriksa perkara nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah seperti buku, jurnal, laporan, atau internet. Data ini sudah diolah oleh pihak lain sebelumnya dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Meskipun demikian, data sekunder tetap penting karena bisa digunakan sebagai sumber referensi dan memberikan pandangan yang berbeda dari data primer. Data sekunder juga dapat membantu memperluas wawasan dan memberikan konteks yang lebih luas dalam penelitian sebagai menunjang data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Serta berasal dari karya tulis ilmiah berupa jurnal, literatur dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah semua tulisan yang bersifat sebagai pelengkap, atau bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus,

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm. 47

²⁶ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing: 2015), hlm 68

ensiklopedia, dan lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier Kamus Bahasa Arab, KBBI, Ensiklopedia, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara;

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai atau relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisa data

Analisa data adalah serangkaian upaya sederhana tentang data penelitian yang akan di kembangkan dan di olah kedalam kerangka kerja sederhana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah kesimpulan.²⁷Tahap analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh akan diterjemahkan dan dijelaskan secara jelas dan menarik. Peneliti akan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian dengan cara yang naratif, deskriptif, atau tabulasi. Analisis data ini menghasilkan kesimpulan dan penjelasan yang menjadi dasar dari kesimpulan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti juga dapat menggunakan berbagai teknik dan metode analisis data, seperti analisis kualitatif atau kuantitatif, untuk mengeksplorasi dan memahami data yang diperoleh secara lebih mendalam.²⁸

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang akan menguraikan data secara mendalam dan rinci. Melalui

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2007) hlm. 204

²⁸ Rusmini, *Metode Penelitian...* hlm. 10

analisis kualitatif, analisis putusan dengan sumber data yang digunakan yakni putusan hakim, wawancara, buku dan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penulis akan memaparkan dan menjelaskan secara (*deskriptif*) permasalahan yang diteliti serta solusi yang ditemukan berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan cara ini, penulis dapat menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dalam bentuk kalimatkalimat yang deskriptif dan menarik. Terdapat empat tahapan kegiatan dalam menganalisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang diperlukan dan relevan untuk membahas permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan, mulai dari mencari informan yang sesuai dan mengumpulkan dokumentasi yang relevan. Ini adalah tahap penting untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai dasar dari analisis selanjutnya.

2. Kondensasi data (data condensation)

Proses kedua dalam penelitian ini adalah kondensasi data, yang merupakan tahap penting untuk mengumpulkan dan menyusun data yang relevan. Kondensasi data meliputi beberapa proses penting seperti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang telah dikumpulkan dari lapangan maupun dari transkrip. Ini adalah tahap penting untuk mengurai data yang berlimpah sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Penyajian data

Setelah melewati proses kondensasi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Data yang telah dikumpulkan akan dipaparkan dan disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mempermudah pemahaman data yang telah dikumpulkan dan mempermudah dalam merencanakan langkahlangkah kerja selanjutnya yang didasarkan pada pemahaman yang didapat dari data tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari hasil analisis tersebut. Hal ini dilakukan dengan mencari hubungan antara kasus yang ada dengan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pada putusan Nomor 6370Pdt.G/2024/MS.Bna. dengan data yang telah terkumpul, kita dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan peraturan tersebut diterapkan dalam kasus yang ada dan bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

